

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia sebagai Negara kesatuan, sedang ini menerapkan asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintah. Desentralisasi merupakan pemberian kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk penyelenggaraan otonomi daerah. Melalui otonomi diharapkan daerah akan lebih mandiri dalam menentukan kegiatannya untuk memajukan daerah. Dalam undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah telah dibuka saluran baru bagi pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota. Untuk mengambil tanggung jawab yang lebih besar dalam pelayanan umum kepada masyarakat untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri, dan Undang-undang no 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.¹

Agar daerah dapat menjalankan kewajibannya dengan sebaik-baiknya, perlu sumber keuangan daerah. Semakin besar keuangan daerah, maka akan semakin besar pula kontribusinya terhadap penyelenggaraan usaha-usahanya dalam bidang keamanan, ketertiban umum, sosial, kebudayaan, pembangunan, kesejahteraan, serta pelayanan umum kepada masyarakat. Untuk membiayai keperluan daerah, baik dari segi pembangunan, keamanan, ketertiban lingkungan, dan lain-lain yang berkaitan dengan daerah itu sendiri, salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diharapkan menjadi sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah untuk meningkatkan dan meratakan kesejahteraan masyarakat

¹Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 *Tentang Pemerintah Daerah*.

adalah pajak daerah. Pajak daerah telah menjadi sumber penerimaan yang dapat diandalkan bagi daerah.

Pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta peraturan pelaksanaan lainnya termasuk Peraturan Daerah. Dalam pajak daerah terdapat berbagai macam jenis pajak, satu diantaranya adalah pajak sarang burung walet. Pajak sarang burung walet merupakan salah satu pendapatan asli daerah yang dapat meningkatkan pendapatan daerah. Pemerintah melakukan pemungutan terhadap wajib pajak. Pemungutan sesuai dengan fungsi pajak yaitu fungsi *budgeteir* (fungsi anggaran) dimana Negara mengandalkan sumber penerimaannya dari pungutan pajak dengan maksud utamanya untuk mengisi kas Negara.

Pajak sarang burung walet ada karena adanya usaha sarang burung walet. Keberadaan burung walet serta keistimewaan sarangnya sudah dikenal sejak ratusan tahun silam. Khasiat sarang burung walet bagi kesehatan tubuh, pada saat itu sarang burung walet menjadi komoditas ekspor yang eksklusif dan telah memiliki nilai ekonomi tinggi. Harga sarang burung walet yang relatif tinggi pada saat itu, selain karena khasiatnya yang istimewa, juga karena sulit diperoleh. Sarang burung walet memiliki potensi yang dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat dan akan membantu pelaksanaan pembangunan daerah karena hasil dari penjualan sarang burung walet yang cukup menjanjikan.

Usaha sarang burung walet ini sudah terdapat di berbagai macam kota atau daerah, satu diantaranya adalah Kota Parepare, melihat banyaknya pengusaha yang mengusahakan dan membudidayakan sarang burung walet, maka pemerintah mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pajak

Sarang Burung Walet. Pajak sarang burung walet ditetapkan paling tinggi 10% dari nilai jualnya.² Saat ini di kota Parepare terdapat kurang lebih 68 pengusaha sarang burung walet termasuk yang sudah mendaftarkan diri sebagai wajib pajak ataupun yang belum mendaftarkan usahanya sebagai wajib pajak.

Dalam penerimaan pajak sarang burung walet oleh pemerintah digunakan untuk membiayai keperluan daerah, baik dari segi pembangunan, keamanan, ketertiban lingkungan, dan lain-lain yang berkaitan dengan daerah. Mengingat usaha sarang burung walet di wilayah Kota Parepare cukup memadai dan telah banyak diusahakan oleh masyarakat pemilik modal besar.

Melihat potensi yang besar tersebut diharapkan pajak sarang burung walet yang dibayarkan oleh masyarakat pemilik usaha dapat membantu perekonomian karena meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), berikut data PAD di kota Parepare dari tahun 2017-2019 yang di peroleh dari BPS kota Parepare:

Tabel 1.1. Data PAD kota Parepare di tahun 2017-2019

Tahun	Jumlah Pendapatan Asli Daerah Kota Parepare	Persentase
2017	Rp. 140.621.664.388,48	99,74%
2018	Rp. 134.343.383.709,76	87,84%
2019	Rp. 137.892.127.358,78	89,07%

Sumber Data: Badan Pusat Statistik Kota Parepare

Namun pada kenyataannya saat ini belum terlihat jelas kontribusi pajak sarang burung walet terhadap peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) di kota Parepare hal ini terjadi karena masih banyak masyarakat atau pengusaha sarang burung walet

²Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 *Tentang Perimbangan Keuangan Pusat Daerah.*

yang tidak mendaftarkan usahanya, tidak membayar pajaknya, tidak tahu menghitung pajak terutangya, penagihannya kurang optimal dan lain sebagainya.

Berdasarkan fenomena yang terjadi di kota Parepare maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berfokus pada bagaimana pelaksanaan pemungutan pajak sarang burung walet 3 tahun terakhir, apakah pajak sarang burung walet mampu meningkatkan PAD kota Parepare dan bagaimana pandangan ekonomi Islam tentang kontribusi pajak sarang burung walet dalam meningkatkan PAD kota Parepare.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas maka penulis dapat menyusun beberapa beberapa rumusan masalah diantaranya sebagai berikut:

1. Bagaimana Mekanisme pemungutan Pajak Sarang Burung Walet di Kota Parepare ?
2. Bagaimana Kontribusi Pajak Sarang Burung Walet dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kota Parepare ?
3. Bagaimana tinjauan Ekonomi Islam terhadap Pajak Sarang Burung Walet di Kota Parepare?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui Bagaimana pelaksanaan pemungutan Pajak Sarang Burung Walet di Kota Parepare
2. Untuk mengetahui apakah Pajak Sarang Burung Walet Dapat Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kota Parepare.
3. Untuk mengetahui pandangan Ekonomi Islam terhadap Kontribusi Pajak Sarang Burung Walet Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Parepare.

D. Kegunaan Penelitian

1. Penelitian ini diharapkan sebagai bahan referensi untuk peneliti-peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan permasalahan tersebut.
2. Penelitian ini diharapkan akan dapat menjadi salah satu referensi bagi pihak-pihak yang terlibat dalam menganalisis kontribusi pajak sarang burung walet dalam meningkatkan pendapatan asli daerah, ditinjau dari pandangan ekonomi Islam.

